Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TUAHMADANI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RAMA ADITYA VIZHTA N
11720714750

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443 H/2022 M

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru"*** yang ditulis oleh:

Nama	: RAMA ADITYA VIZHTA NUGRAHA
NIM	: 11720714750
Program Studi	: ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2021
Pembimbing Skripsi

Firdaus, S.H, M.H
NIK. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TUAH MADANI, KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama	: **RAMA ADITYA VIZHTA NUGRAHA**
NIM	: 11720714750
Program Studi	: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal	: Kamis, 6 Januari 2022
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum. .....

Sekretaris
Haswir, M.Ag. .....

Penguji I
Dr. Johari, M.Ag. .....

Penguji II
Dr. Abu Samah, S.H., M.H. .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAMA ADITYA VIZHA N.
NIM : 11720714750
Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU / 05 JANUARI 2000
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM (HTN)

Judul ~~Disertasi~~/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya*:
"PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertai~~/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi~~/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi~~/~~Thesis~~/Skripsi/(~~Karya Ilmiah lainnya~~)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 DESEMBER 2021
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
6FBAJX587392507

RAMA ADITYA VN.

NIM : 11720714750

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menggunakan seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Rama Aditya Vizhta N (2021) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru

Pada saat ini sampah merupakan salah satu masalah utama pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingklungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru sudah berjalan, namun belum terlaksana dengan baik. Adapun faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebrsihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani diantaranya; (i) kurangnya prasarana dan sarana (ii) kurangnya kesadaran masyarakat; serta (iii) kurangnya sanksi tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Kata kunci: ***Implementasi, Pengelolaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pengelolaan Sampah***

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru"** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk konstribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Taslim dan ibunda Evi Zahara yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk omenyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Syahlan Dwi, Farel, dan adik saya yang paling bungsu yaitu Regina yang telah memberikan nasehat, support

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta doa yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, SHi. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Firdaus, SH, MH selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak DR. Budi Azwar, SE, M.S.Ec selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN A) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum A, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua.Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, 17 Desember 2021
Penulis,

RAMA ADITYA VN
NIM. 11720714750

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
E. Metode Penelitian 11
F. Sistematika Penulisan 16

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 18
B. Gambaran Umum Kecamatan Tuah Madani 20
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru 23

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi 27
   1. Pengertian Implementasi 27
   2. Model Pengimplementasian Menurut Teori Edwards III 29
B. Lingkungan Hidup 31
   1. Pengertian Lingkungan Hidup 31
   2. Manusia Dan Lingkungan 33
C. Pemerintah Daerah 40
D. Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 41
E. Teori Efektifitas Hukum 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru ... 46
B. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru di Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	13
Tabel II.1	Data Kependudukan Kecamatan Tuahmadani	22
Tabel II.2	Struktur Organisasi Kecamatan Tuahmadani	23
Tabel II.3	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	26
Tabel IV.1	Tempat Pembuangan Sampah Yang Di Sediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tuahmadani	54
Tabel IV.2	Pemberian Sanksi Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Di Tepi Jalan.....	55
Tabel IV.3	Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tuahmadani ...	55

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi kebijakan adalah persoalan yang sering dihadapi di Negara Indonesia. Salah satu diantaranya adalah yang terkait dengan penerapan peraturan tentang peraturan perilaku maksiat. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku maksiat, dibutuhkan kerjasama yang serius antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.

Menurut Syaukani implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyihpkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat[1]

Manusia merupakan bagian terpenting dari lingkungan dan begitu juga sebaliknya, lingkungan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketergantungan manusia kepada kondisi alam menimbulkan saksi hidup yang bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah sekadar salah satu unsur lingkungan hidup.[2] Oleh karena itu kelestarian dan kealamian

[1] Syaukani, dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 2004. h 295.

[2] Eka Budianto, Eksekutif Bijak Lingkungan (cetakan pertama), Pustaka Pembangun Swadaya, Jakarta, 1997, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

lingkungan hidup sangat penting untuk dipertahankan karena akan berpengaruh bagi unsur-unsur lain yang terkait bagi makhluk hidup satunya manusia. Setiap manusia tentunya memerlukan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya dan mempertahankan hidupnya. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara hayati, manusia haruslah mendapatkan air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu.[3]

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.[4] Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Negara berdasarkan hukum ditandai dengan bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu, kelompok dan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.[5]

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi.[6] Dalam UU PPLH No. 32 Tahun 2009, : "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain." Menurut Munadjat Danusaputro "Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi temasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makluk hidup dan kesejahteraan manusia".[7]

[3] Ibid, h. 11
[4] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[5] I Dewa Gede Atmadja, Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan), (Malang: Setara Pers, 2017), h. 198.
[6] Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, h.8
[7] Munadjat Danusaputro, 1998, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi *"Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.[8] Lebih jelas mengenai Hak atas lingkungan yag sehat ini juga diatur didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi " *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"*. [9] Kaitannya dengan lingkungan hidup adalah bahwa hak untuk menikmati lingkungan yang aman dan nyaman merupakan hak kodrati dan dimiliki oleh setiap manusia.

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar.[10] Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengdilan dan perangkat-perangkat lainnya.[11]

Permasalah sampah merupakan masalah serius yang harus di selesaikan oleh pemerintah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.[12] Jumlah sampah sangat erat

[8] pasal 28H ayat (1) UUD 1945
[9] Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.
[10] Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 185.
[11] Heinhard Steiger dalam Supriadi, Ibid, h .185.
[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubunganya dengan jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berusaha di suatu tempat dan erat pula kaitannya dengan bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius, yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan dan tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara dan akan berdampak pada kehidupan manusia.

Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak ini bertanggung jawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan sampah.[13]. Menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 71 ayat 1 yang berisikan 'Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'. Dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan, pihak yang berwenang melakukan tindakan, salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yang merupakan institusi yang berwenang dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Pekanbaru.

Untuk itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang baik guna melindungi terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah yang

[13] Gunawan, Gugun,2007. Mengelola Sampah Jadi Uang. Trans Media. Jakarta Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdiri dari[14]; sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat disekitar dan menjaga hak dasar masyarakat yaitu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kemudian diperlukan suatu upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak buruknya pengelolaan sampah yang mengakibatkan hak-hak kesehatan masyarakat sekitar terganggu. Perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara yang telah diamanahkan oleh Undang-undang. Dalam negara yang menganut konsep welfare state,[15] atau negara kesejahteraan khususnya, negara harus bertanggungjawab penuh terhadap pemenuhan setiap hak warga negaranya. Upaya perlindungan tersebut dapat berupa dibentuknya suatu peraturan yang mengatur mekanisme atau cara yang benar dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada khususnya dikota Pekanbaru dan penegakan peraturan tersebut secara konsisten.

Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan

[14] *Ibid.*,
[15] Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. h.87

pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.[16]

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat banyak tumpukan sampah di beberapa ruas jalan terutama di kawasan sekolah tepatnya di SDN 037 KM.1 Jalan Garuda Sakti yang juga berdekatan dengan Kampus UIN Suska. Tidak sampai disitu, tumpukan sampah juga bisa dilihat di beberapa titik lainnya di kecamatan tuah madani yang sangat berdekatan dengan lingkungan sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Apabila tumpukan sampah ini dibiarkan maka ini akan menjadi suattu hal yang biasa dan berdampak buruknya kualitas udara yang dihirup para siswa-siswi, guru dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah tersebut. Hal ini disebabkan oleh prilaku masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah di pinggir jalan dan kurangnya sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Padahal dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 mengatur dalam Pasal 66 (1) huruf a bahwa "*Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum".*

Kemudian dikuatkan dengan pemberitaan sejumlah portal media terkait permasalahan sampah di kota pekanbaru dengan pemberitaan, "dari pantauan di lapangan tumpukan-tumpukan sampah banyak menumpuk disetiap sudut ruang di sejumlah jalan tersebut, bahkan, sampah nyaris

[16] Reny Rawasita, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah,Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 60

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutup badan jalan di wilayah itu. Padahal jalan-jalan itu merupakan jalan raya besar yang biasa dilintasi masyarakat kota Pekanbaru. Tentu pemandangan tersebut sangat buruk. Selain bau busuk menyengat yang menusuk hidung. Warga menyebut sampah menumpuk dan berserakan itu akibat belum ada pengangkutan oleh dinas terkait.

Menurut Hartini, tumpukan sampah terjadi karena belum ada petugas pengangkut sampah yang datang. Padahal, biasa pengangkut sampah rutin mulai mengangkut sampah sejak beberapa pekan terakhir."[17] Kemudian dikutip juga dari news detik, Walikota Pekanbaru Firdaus buka suara terkait penumpukan sampah yang terjadi sejak awal Januari tahun 2021. Firdaus menyebutkan masalah sampah di kota pekanbaru terjadi karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru (DLHK) kurang tanggap. Tumpukan sampah di kota pekanbaru terjadi saat Januari tahun 2021. Tumpukan sampah yang tidak diangkut mengeluarkan bau busuk dan dikeluhkan warga sekitar.

Kapolda Riau Irjen Agung, yang mendapat keluhan dari warga memerintahkan Dit Reskrimun mengusut tuntas masalah ini. Penyelidikan telah dimulai unutk meminta pertanggung jawaban pihak terkait. Setelah proses penyelidikan berjalan, Walikota Pekanbaru, Firdaus mencopot kepala DLHK Agus Pramono.[18] Ditempat terpisah pegiat lingkungan hidup Provinsi Riau, Rawa el Almady, menilai persoalan tumpukan sampah yang melanda

[17] https://amanahnews.com/read/detail/65967/kembali-sampah-menumpuk-di-jalan-raya-kota-pekanbaru, diakses pada 10 Januari 2022, pukul 20.30

[18] https://news.detik.com/berita/d-5375664/sampah-menumpuk-di-pekanbaru-walkot-ungkit-dlhk-tak-tanggap-soal-lelang diakses pada 10 Januari 2022, pukul 21.15

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Pekanbaru, menggambarkan bobroknya manajemen pemerintahan kota. "Definisi pengolahan sampah bagi pemko hanya mengumpulkan sampah di suatu tempat kemudian memindahkanya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jadi tidak ada pendekatan lain, yang melibatkan peran serta masyarakat secara massif,"[19]

Artinya Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa belum efektifnya Peraturan Daerah kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah. Padahal Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 kota Pekanbaru, tujuan adanya peraturan ini diharapkan dapat;[20] mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Apabila dalam peraturan yang telah di tuangkan dalam Perda ini dijalankan, tentu tumpukan dan masalah sampah di Kota Pekabaru bisa diatasi atau di minimalisir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dari permasalahan yang muncul, maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah dalam Pengelolaan Sampah, apakah sudah sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah sehingga masyarakat masih banyak

[19] https://www.gatra.com/news-500161-politik-krisis-sampah-pekanbaru-belum-tuntas--.html diakses pada 10 Januari 2022, pukul 22.20

[20] Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

membuang sampah di tempat umum. Permasalahan ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru"**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru terhadap prasarana dan sarana serta sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan Kecamatan Tuah Madani

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru ?
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru di Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah sehingga peneliti dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini dilakukan adalah

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti
3. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparatur pelaksana Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamtan Tuahmadani.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.[21]Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efekitivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.[22]

Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan ialah sifat penelitian deskriptif, karna pada penelitian ini, penulis menggambarkan bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kacamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

[21]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, h. 42

[22]Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010, h.116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, namun peneliti akan memfokuskan lokasi di Jalan Garuda Sakti dan Jalan Subrantas yang masih merupakan daerah Kecamatan Tuah madani. Adapun peneliti memilih Jalan tersebut karenajalan ini memiliki penduduk yang pesat kemudian terdapatnya banyak sekolah di lingkungan ini dari TK, SD, SMP, SMA, dan Universitas.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitain. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru, Camat Tuahmadani, Lurah Tuah Madani dan Lurah Air Putih.

b. Objek Penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian dalah Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan rinci yang sama. Dapat dilakukan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya sedangkan Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi.[23] Teknik pengambilan sampel dalam penelitian inip adalah *Purposive Sampling. Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan ktriteria-kriteria tertentu[24].

Adapun Populasi dalam Penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2. Camat Tuah Madani
3. Lurah Tuah Madani dan Air Putih
4. Masyarakat Kecamatan Tuahmadani

Tabel 1.I
Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2	Camat Tuah Madani	1	1	100%
3	Lurah di Lingkungan Kecamatan Tuahmadani	5	2	40 %
4	Masyarakat	190.782	100	0.050%

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi tiga, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier

a. Data Primer, yaitu data yang diperloleh langsung dari lapanga tempat lokasi penelitian.[25] Dalam hal ini penulis akan mendapatkan data dari pihak pihat yang terkait untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan kebutuhan penelitian

[23]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996, h. 121.
[24] Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No.2, h.188-193
[25]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h.30.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitia, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan perundang-undangan.[26]

c. Data Tersier, yaitu merupakan bahan yang memberikan petunjuk meupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder.[27] Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan ,mengenai bahan hukum premier ataupun bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketetapan Hukum, Ensiklopedia, Majalah, Indeks Kumulatif, Surat Kabar dan sebagainya.[28]

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat mengamati, dan, dan mencermati dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan dengan objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suaatu proses interaksi dan momunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.[29]

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitain Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2015),h. 106.
[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.13.
[28] Zainuddin Ali, loc. Cit.
[29] Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.[30] Dalam penelitian ini Penulis menyebarkan angket secara ofline kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan respon atau jawaban yang telah penulis siapkan. Teknik ini digunakan bila responden berjumlah besar dan dapat dibaca dengan baik dan mengungkapkan hal hak yang sifatnya rahasia.

d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti[31]

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan,dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.[32] Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umun menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

UIN SUSKA RIAU

[30] Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 192

[31]Hajar. M, *Metode Penelitan Hukum*,(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011) h. 53

[32]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok pembahasan (BAB) dari masing-masing bab ini di bagi dalam beberapa sub-sub sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru yang meliputi sejarah, letak geografis, dan gambaran umum tentang Kantor Dinas Lingkungan Hidup da Kebersihan Kota Pekanbaru beserta Visi, Misi, Struktur dan Mekanisme Kerja.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang digunakan dan konsep konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian-penelitain dengan rumusan masalah yang berkaitan

dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitain

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi.[33] Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Kota ini memiliki sebuah bandar udara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta dua pelabuhan. Populasi Pekanbaru bersifat kosmopolitan, dipengaruhi oleh letak strategisnya di tengah-tengah Lintas Timur Jalan Raya Lintas Sumatra.

Beberapa etnis yang memiliki populasi signifikan di kota ini antara lain adalah suku Minangkabau, OrangOcu, Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa.[34] Pada tahun 2014 Pekanbaru tela menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong maju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minang merupakan menjadi etnis mayoritas/terbesar pertama dengan persentase sekitar 40,96%.[35] Etnis Minang umumnya bekerja sebagai

[33] *Profil Daerah Kabupaten Dan Kota*. Penerbit Buku Kompas. 2001. ISBN 979-709-054-X.

[34] Zaenuddin, Dundin, (2005), *Modal sosial dalam pengembangan budaya sipil komunitas etnik: studi kasus di Kota Manado, Sulawesi Utara & Pekanbaru, Riau*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ISBN 979-3673-69-9

[35] Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, Indonesia's Population: ethnicity and religion in a changing political landscape, Institute of Southeast Asian Studies, 2003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pasar dan pergaulan yang umum digunakan olehpenduduk kota Pekanbaru serta juga bahasa Melayu lokal yang kurang dominan tetapi tetap bahasa Indonesia utama untuk bahasa persatuan komunikasi antar suku.

Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara, dan Jambi di sebelah selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan.

Sebagaimana diamanahkan Peraturan Daerah (perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah: "***Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asisa Tenggara Tahun 2025***. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:[36]

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertqwa, Mandiri, Tangguh, dan Berdaya Saing Tinggi

[36] Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau, diakses pada 2 september 2021

2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam ligkup masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

B. Gambaran Umum Kecamatan Tuahmadani

Kebijakan Otonomi Daerah menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan ekonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan yang esensial, yaitu menyangkut kehidupan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertanggung jawab kepada Bupati/ Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tuah Madani adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Tampan yang di sahkan pada tanggal 13 Agustus 2020 merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Perda Nomor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan. Perda ini berisikan tentang Pemekaran Kecamatan Tampan Menjadi Kecamatan Tuahmadani, serta Pusat Pemerintahan Kecamatan Tuahmadani berkedudukan di Kelurahan Tuahmadani.

Wilayah Kecamatan Tuahmdani saat ini memiliki luas ± 29,84 Km^2dengan 5 Kelurahan di dalamnya, yaitu :[37]

1. Kelurahan Sidomulyo Barat
2. Kelurahan Sialang munggu
3. Kelurahan Tuah karya
4. Kelurahan Tuahmadani dan
5. Kelurahan Air putih.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Tuahmadani adalah pendatang, sementara penduduk asli tempatannya adalah etnis Melayu Kampar karena sejatinya wilayah Tuahmadani dasarnya adalah Wilayah Kabupaten Kampar. Pada saat ini Kecamatan Tuahmadani adalah salah satu Kecamatan yang padat penduduk di Kota Pekanbaru di samping letak nya sangat strategis karena berada dekat dengan jalan lintas yang menghubungkan antar Provinsi

[37] Profil Kantor Kecamatan Tuahmadani 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan juga Kabupaten terdapat pula perguruan Tinggi Negeri yang menyumbang penduduk tidak tetap di Kecamatan Tuahmadani.

Tabel II.1
Data Kependudukan Kecamatan Tuahmadani

No	Kelurahan	RT	RW	Penduduk		Jumlah penduduk
				Laki-laki	Perempuan	
1	Air Putih	64	10	12.897	11.672	24.569
2	Sialang Munggu	127	32	24.188	24.532	48.720
3	Sidomulyo Barat	117	28	25.543	24.058	49.601
4	Tuah Karya	85	19	24.521	23.347	47.868
5	Tuah Madani	31	8	10.781	9.243	20.024
Total		424	97	97.930	92.843	190.782

Sumber: Profil Kantor Kecamatan Tuah Madani 2021

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tuah Madani sangat beragam mulai dari pedagang, pegawai pemerintahan, karyawan swasta, supir, dan lain-lain dan mayoritas dari penduduknya adalah beragama Islam.

Kondisi Umum Kecamatan Tuahmadani

I. Kecamatan Tuahmadani berbatasan dengan :
   Sebelah utara : Kecamatan Binawidya
   Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai
   Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
   Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar.
II. Secara Astronomis terletak

Antara 0°29'11.825" LU, 101°20'35.4"BT dan 0°25'55.4"LU 101°25'34.6"BT dengan luas wilayah ± **29,84 KM^2**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel II.2

Struktur Organisasi Kantor Camat Tuahmadani

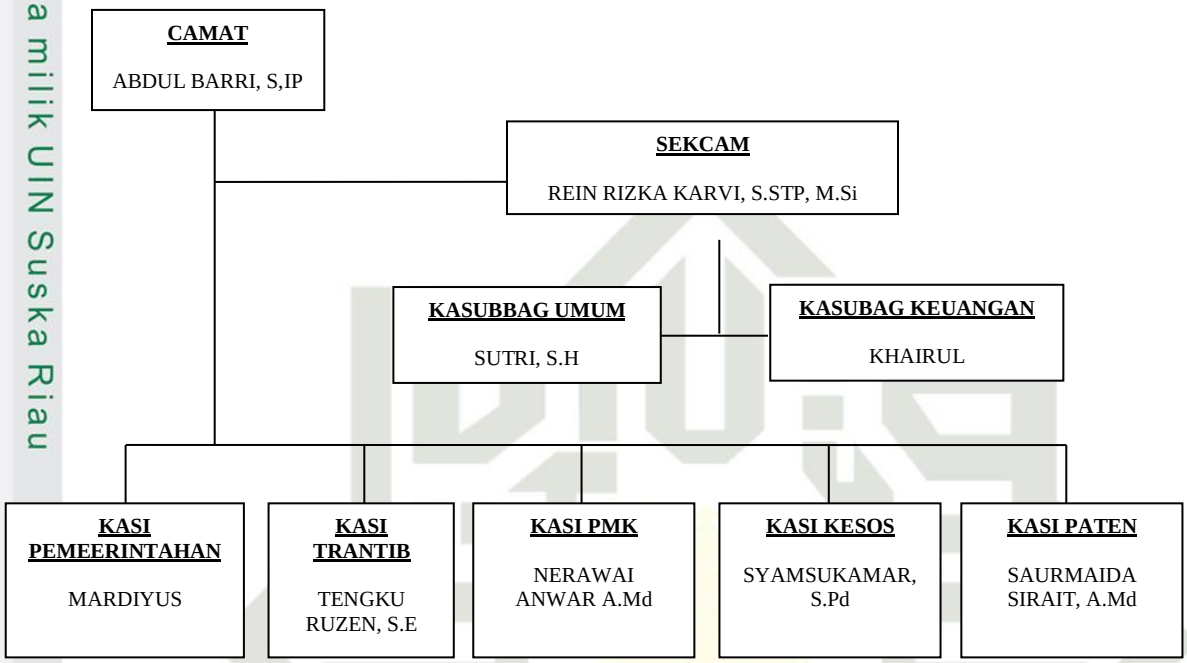

Sumber: Profil Kantor Kecamatan Tuah Madani 2021

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja, No.4 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamtan Bukit Raya. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :[38]

[38] https://dlhk.pekanbaru.go.id

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas, membawahi :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:

1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
3. Seksi Konservas, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:

1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
3. Seksi Sarana dan Prasaranan.

e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,membawahi:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:

1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
3. Seksi Retribusi dan Penagihan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru[39]

a. Visi

1. Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
3. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Struktur Organisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk

[39] https://dlhk.pekanbaru.go.id

Line Down Staff, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

Tabel II.3
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

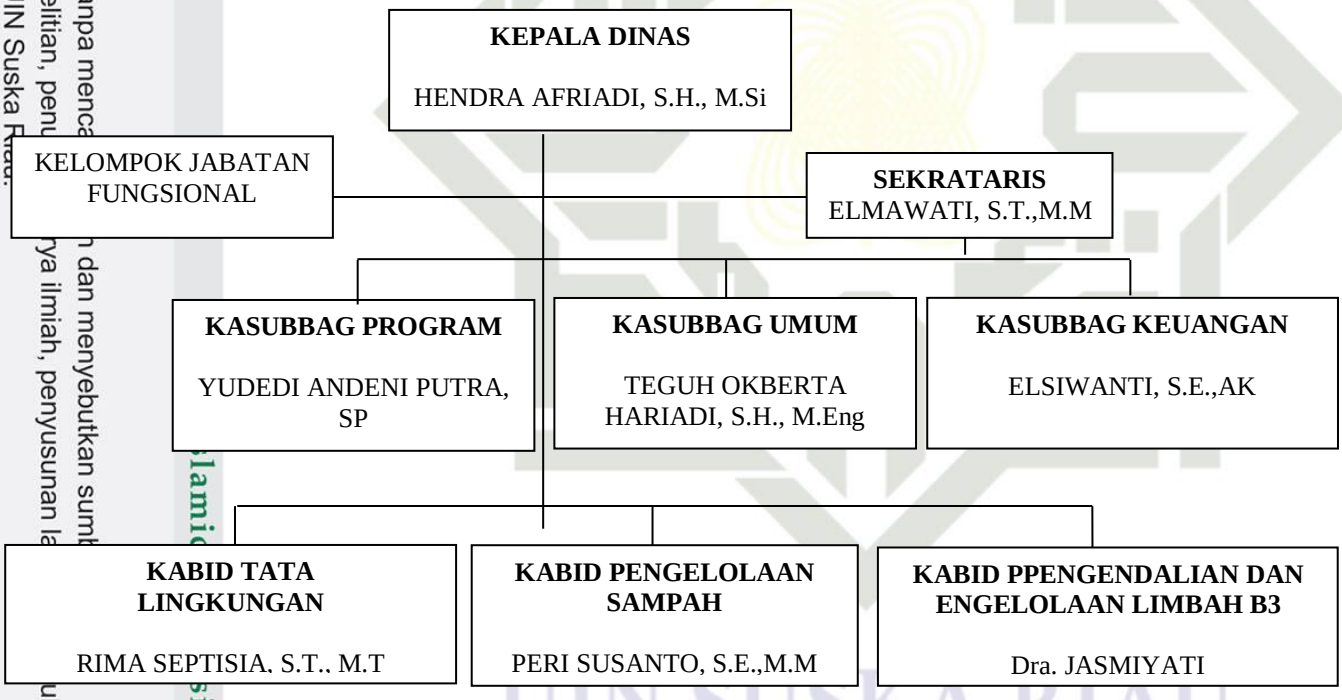

Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menca
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penu
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
n dan menyebutkan sumb
ya ilmiah, penyusunan la
ulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN PUSTAKAN

A. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[40]

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Jones menyebutkan bahwa dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama,yakni:[41]

[40] Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1 Yogyakarta: Pusaka Pelajar h. 295

[41] Yayan Nuryaman, *implementasi peraturan daerah kabupaten pengendaran nomor 10 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkuan hidup dan kebersihan di objek wisata pantai batu keras*, Vol. 6., No. 4., tahun 2019, h. 187

a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (interpretation), dan penerapan (applications), dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Penegakan Hukum Peraturan Daerah adalah suatu implementasi ketentuan-ketentuan hukum yaitu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menggunakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrumen yuridis pengendalian pengelolaan sampah.

Di dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dirumuskan bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Penegakan hukum dalam upaya pengelolaan sampah merupakan tugas dan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

2. Model Pengimplementasian Menurut Teori Edwards III

Implementasi kebijkan merupakan faktor yang paling penting bagi keberasilan sebuah kebijakan. Tanpa di implementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.[42]

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.[43]

[42] Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), h. 88.
[43] *Ibid*., h. 89.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber daya

Bahwa komando implementasi yang ditransmisikan kepada para implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila resorses yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif. Resorses yang diperlukan tersebut termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 22 implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.[44] Kebijakan publik merupakan suatu hal yang terpenting dalam sebuah pemerintahan, ini merupakan sebuah proses untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Melalui kebijakan publik, pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur masyarakat dengan hukum yang berlaku. Seperti pernyataan Max Weber "negara sebagai suatu komunitas manusia

[44] Leo Agustino, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, alfabeta h. 6

yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu".

Banyaknya persoalan pokok yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak terlepas oleh adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persoalan-persoalan tersebut terjadi sedemikian rupa, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah, dimana pemerintah hadir sebagai bentuk negara yang mensejahterakan warganya. Hadirnya negara yang diwakili dengan bentuk pemerintahan mengatur warganya melalui sebuah kebijakan publik.

Tak dapat dipungkiri bahwa hadirnya kebijakan publik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya dapat dinilai oleh masyarakat sendiri yang terdampak langsung oleh hadirnya sebuah kebijakan. Dilihat dari bentuk hierarki perundang-undangan, kebijakan dapat bersifat nasional, regional, maupunn lokal, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (Permen), Perturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/walikota.

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru merupakan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh Pemerintah daerah Kota Pekanbaru, implementasi kebijakan merupakan lanjutan dari proses perumusan kebijakan. Menurut Anderson pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dihadapi. Jadi kebijakan adalah perinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Definisi lain mengenai kebijakan publik yang dipaparkan oleh James Anderson bahwa menurutnya, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.[45] Konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni Pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. 25 Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktoraktor yang terlibat dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan Pemerintah dalam mengatur negaranya. Keempat, kebijakan publik memiliki sifat yang memaksa, hal ini berarti kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat.

Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukan perilaku orang/aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

2. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase untuk membuat sebuah kebijakan publik,

[45] Sri Suwitri, *Modul Konsep Dasar Kebijakan Publik*, h. 6-7.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun munculnya kebijakan publik tidak terlepas dari adanya tahap rumusan yang dirancang oleh pembuat kebijakan. Peran beberapa lembaga dalam perumusan sebuah kebijakan merupakan siapa saja yang terlibat dalam perumusan akan menentukan kebijakan itu dirumuskan atau tidak. Sementara itu, lembaga-lembaga yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dibedakan menjadi lembaga resmi (formal) dan lembaga tidak resmi (informal).

Lembaga resmi (formal) meliputi lembaga eksekutif (Presiden, wakil Presiden, dan Menteri), lembaga legislatif (DPR, MPR, DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota), yudikatif (MA, MK, KY) serta lembaga-lembaga pemerintah terkait. Lembaga-lembaga tersebut dikatakan resmi karena mempunyai kekuasaaan secara sah dan diakui oleh konstisusi yang mengikat. Sebalikya lembaga tidak resmi (informal) adalah lembaga yang tidak mempunyai wewenang atau pengambilan keputusan yang tidak sah dan tidak memliki keterikatan dengan konstitusi, lembaga ini misalnya partai-partai politik, warga negara, individu dan kelompok-kelompok kepentingan.

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan merupakan ciri khusus dari munculnya kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan David Easton bahwa "penguasa" dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya.[46] Menurut Easton, mereka

[46] Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, (Lampung: Aura, 2017), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sitem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah 27 ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

Para pembuat kebijakan memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan dan bertindak sesuai dengan kebijakan tersebut. Tindakan tersebut dapat mencakup persetujuan, pengubahan, atau bahkan penolakan kebijakan yang telah diputuskan. Pada dasarnya kebijakan publik dapat diterima secara sah sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga oleh masyarakat keputusan yang dibuat dianggap memiliki sifat yang mengikat pada seluruh komponen yang bersangkutan. Ada empat tahap dalam merumuskan kebijakan publik yang disampaikan oleh Winarno empat tahap perumusan kebijakan tersebut adalah:[47]

1. Tahap Pertama: Perumusan Masalah

Dalam merumuskan sebuah kebijakan, langkah pertama yang harus diambil dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat (masalah publik). Pada dasarnya sebuah kebijakan dibuat untuk memecahkan sesuatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan dalam menyelesaikan masalahmasalah dalam masyarakat menjadi pernyataan menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Akan tetapi apakah pemecahan

[47] Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

28 masalah tersebut akan berjalan baik atau tidak tergantung pada ketetapan masalah-masalah publik yang ada. (Handoyo, 2012:31) mengklarifikasikan masalah publik dalam tiga bentuk, yaitu masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.

Masalah distributif mencakupi sejumlah kecil orang yang dapat ditangani satu persatu. Masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan pihak lain. Masalah regulasi ini berkaitan dengan peraturan yang bertujuan untuk membatasi tindakan tertentu. Masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber untuk kelompok atau kelas dalam masyarakat.

2. Tahap Kedua: Agenda Kebijakan

Istilah agenda dalam kebijakan publik, diartikan sebagai daftar perihal atau masalah untuk mana pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar pemerintah yang terikat dengan para pejabat tersebut, memberikan perhatian serius pada saat tertentu, tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan.

3. Tahap Ketiga: Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

Tahap Pertama: Perumusan Masalah

Setelah masalah-masalah publik diidentifikasikan dengan baik dan para perumus sepakat untuk memasukan masalah tersebuat kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecah masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

4. Tahap keempat: Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah 30 kebijakan, maka tahap yang paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan-kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

Sedangkan tahap kebijakan publik lainnya yang dikemukakan oleh Ripley, bahwa perumusan kebijakan publik terdiri dari 4 tahapan, yaitu:[48]

a. Penyusunan Agenda

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni; (1) membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi

[48] *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh sebagian masyarakat dianggap yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi dukungan agar batasan masalah tersebut dapat masuk dalam agenda 31 pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media masa dan sebagainya. Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13) mengatakan penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

b. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13) mengatakan formulasi kebijakan merupakan proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negoisasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan public menuruut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa, dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.[49]

[49] Haedar Akib,"Implementasi Kebijakan,"Jurnal Administrasi Publik, VoL. 1. No. 1.(2010), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Implementasi kebijakan public merupakan proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan di setujui.[50] Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Tachjan implementasi kebijakan public disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi public sebagai Institusi (Birokrasi) dalam proses kebijakan public, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan Studi Administrasi Public sebagai Ilmu.[51]

Sementara itu Abdul Wahab mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk UndangUndang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya[52]

d. Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja, dan Dampak Kebijakan

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik. Howlet dan Ramesh (dalam

[50] Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 64
[51] Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.53.
[52] *Ibid.,h.55*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Subarsono, 2015:14) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

C. Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[53]

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakup dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.[54]

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974,

[53] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[54] Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta terakhir Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota

D. Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014

Definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.[55] sampah adalah bahan yang dibuang atau terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas. Akan tetapi menurut Anwar, aktifitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri)

[55] Peraturan Deerah Kota Pekanabru Nomor 8 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bukanlah aktifitas biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk ke dalam kategori sampah. Salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 pasal 3 pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam pasal 5 tugas pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah yaitu menumbuhkembangkan dan meingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan samaph. Kemudian dalam pasal pasal 66 jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2500.000,00[56]

Pasal 18 ayat (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan TPS, TPS 3R, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang

[56] Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri sedangkan pada ayat (5) persyaratan TPS, TPST dan/atau TPS 3R yaitu tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah, luas lokasi dan kapasitas paling sedikit 4 m3 (empat meter kubik),[57] lokasi mudah diakses oleh alat pengangkut sampah, tidak mencemari lingkungan dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Selanjutnya Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Sampah menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l dikenakan sanksi pidana barupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

[57] *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menurut uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk dapat berjalannya pengelolaan sampah dengan baik maka hal yang terpeting untuk mencapai terlaksananya pasal 3 peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 adalah memberikan prasarana dan sarana serta penegakkan sanksi yang harus dijalankan agar terciptanya keseimbangan antara seluruh pihak yang terlibat dalam mengatasi permasalahan sampah.

E. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu[58]

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (Undang-undang).

Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-

[58] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. h. 8

undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya[59]

2. Faktor penegak hukum.

   Penegak hukum dimaksud adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yangbertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut belum mantab, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri[60]

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

   Fasilitas yang kurang memadai dalam ukuran tertentu maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.[61]

4. Faktor masyarakat Yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau ditetapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada[62]

5. Faktor kebudayaan Adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.[63]

---

[59] Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 9

[60] Soerjono Soekanto dalam Ibid, h. 94

[61] *Ibid., h. 133*

[62] *Ibid, h. 143.*

[63] *Ibid, h. 104.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Godang Tua. Pihak ketiga tersebut mengangkut sampah 2 kali dalam sehari paling lambat jam 9 pagi dan jam 4 sore dan dilanjutkan besok harinya. Disini juga bisa dilihat bahwa jika pengangkatan sampah dilakukan 2 kali sehari belum efektif, seharusnya malam harinya juga dilakukan pengangkatan agar keesokan harinya kota terlihat bersih dan tidak ada lagi sampah di tepi jalan. Kemudian didalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 juga mengatakan jika pemerintah tidak hanya melakukan kerjasama terhadap pihak ketiga, namun juga melakukan penelitian, melakukan pengembangann pengelolaan sampah dan melakukan pengelolaan sampah dengan pengembangan teknologi. Nah sejauh peneliti melakukan penelitian, ini yang belum dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Kemudian minimnya Prasarana dan sarana yang diberikan oleh pemerintah di setiap kecamatan juga berpengaruh terhadap masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Seharusnya jika prasarana dan sarana yang diberikan pemerintah tersedia dengan baik tentunya penumpukan dan permasalahan sampah dapat diminimalisir.

2. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaruadalah diantaranya; (i) kurangnya kesadaran masyarakat; (ii) kurangnya sarana dan prasarana; serta (iii) kurangnya sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

B. Saran

Untuk terlaksananya pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Masyarakat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru diharapkan untuk meningkatkan rasa kesadaran hukum dan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan sebagaimana di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
2. Kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan memberikan prasarana dan sarana yang memadai di setiap kecamatan yang ada di kota Pekanbaru

khususnya dalam kasus ini adalah Kecamatan Tuah Madani. Apabila sarana prasarana telah memadai maka tugas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, namun apabila sampah masih berserakan, berarti tugas Dinas melalui kerjasama dengan pihak kecamatan hingga tingkat lurah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

Eka Budianto, Eksekutif Bijak Lingkungan (cetakan pertama), Pustaka Pembangun Swadaya, Jakarta, 1997

Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1 Yogyakarta: Pusaka Pelajar

Gunawan, Gugun,2007. Mengelola Sampah Jadi Uang. Trans Media. Jakarta Selatan.

Hajar. M, *Metode Penelitan Hukum*,(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011)

I Dewa Gede Atmadja, Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan), (Malang: Setara Pers, 2017)

Inan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik,* (Lampung: Aura, 2017)

Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan,* (Jakarta, Bumi Aksara, 2013)

Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi,* (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016)

Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, Indonesia's Population: ethnicity and religion in a changing political landscape, Institute of Southeast Asian Studies, 2003

Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munadjat Danusaputro, 1998, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung

Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Reny Rawasita, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah,Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Sri Suwitri, *Modul Konsep Dasar Kebijakan Publik*

Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Syaukani, dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 2004

Tengku Ruzen, (Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Tuah Madani), *Wawancara* tanggal 29 Juli 2021

Zainuddin Ali, *Metode Penelitain Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2015)

B. Website dan Jurnal

https://amanahnews.com/read/detail/65967/kembali-sampah-menumpuk-di-jalan-raya-kota-pekanbaru, diakses pada 10 Januari 2022, pukul 20.30

https://news.detik.com/berita/d-5375664/sampah-menumpuk-di-pekanbaru-walkot-ungkit-dlhk-tak-tanggap-soal-lelang diakses pada 10 Januari 2022, pukul 21.15

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://www.gatra.com/news-500161-politik-krisis-sampah-pekanbaru-belum-tuntas--.html diakses pada 10 Januari 2022, pukul 22.20

Haedar Akib,"Implementasi Kebijakan,"Jurnal Administrasi Publik, VoL. 1. No. 1.(2010)

Profil Daerah Kabupaten Dan Kota. Penerbit Buku Kompas. 2001. ISBN 979-709-054-X

Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau, diakses pada 2 september 2021

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau,* Edisi I No. 1 Agustus 2010

Yayan Nuryaman, *implementasi peraturan daerah kabupaten pengendaran nomor 10 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkuan hidup dan kebersihan di objek wisata pantai batu keras*, Vol. 6., No. 4., tahun 2019

Zaenuddin, Dundin, (2005), *Modal sosial dalam pengembangan budaya sipil komunitas etnik: studi kasus di Kota Manado, Sulawesi Utara & Pekanbaru, Riau,* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ISBN 979-3673-69-9

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal Ayat 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Wawancara

Agus Sutiartono, (Lurah Air Putih), *Wawancara* tanggal 1 November 2021

Nuriza, (Staf Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru), *Wawancara* tanggal 29 Oktober 2021

Peri Susanto, (Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Lurah Tuah Madani), *Wawancara* tanggal 29 Oktober 2021

Tengku Ruzen, (Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Tuah Madani) *Wawancara* tanggal 29 Oktober 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TUAH MADANI, KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama	: **RAMA ADITYA VIZHTA NUGRAHA**
NIM	: 11720714750
Program Studi	: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal	: Kamis, 6 Januari 2022
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum. .....

Sekretaris
Haswir, M.Ag. .....

Penguji I
Dr. Johari, M.Ag. .....

Penguji II
Dr. Abu Samah, S.H., M.H. .....

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Rama Aditya Vizhta N**
NIM : **11720714750**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Judul : **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru**

Pembimbing : **Firdaus, SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Januari 2021
Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI

ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS KM.14,5
PEKANBARU – RIAU

Pekanbaru, 02 November 2021

Nomor : 400/KTM-KESSOS/ 46/2021
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Riset / Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. 1. Lurah Tuahmadani
2. Lurah Tuah Karya
3. Lurah Air Putih
Kecamatan Tuah Madani
di-
Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/2322/2021 tanggal 29 Oktober 2021, maka bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

N a m a	: **RAMA ADITYA VIZHTA N**
NIM	: 11720714750
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TUAH MADANI**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih

CAMAT TUAH MADANI

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI

ABDUL BARRI, S.IP
Pembina
NIP. 19801120 200701 1 001

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK)
KOTA PEKANBARU
JALAN DATUK SETIA MAHARAJA NO. 04 TELP. (0761) 31516 FAX. (0761) 31512
PEKANBARU

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru
No. Surat : 071/BKBP-SKP/2322/2021
Tgl. Surat : 29 Oktober 2021

Diterima Tgl : 01 November 2021
No. Agenda : 1126
Sifat :
☐ Sangat segera ☐ Segera
☐ Rahasia

Perihal : ~ Surat Ket. Penelitian an. Rama Aditya VN (UIN Suska Riau) S1 Ilmu Hukum

1/11 2021

Diteruskan Kepada Sdr. :
☐ Sekretaris
☐ Kabid Tata Lingkungan
☑ Kabid Pengelolaan Sampah
☐ Kabid PPL & PLB3
☐ Kabid ~~P & PKL~~ Pemanfaatan
☐ Sdr/i .....

Dengan hormat harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi/Konfirmasikan
☐ .....
.....

Catatan :

Pantau - Yes 2/11 21

Kepala Dinas
Paraf dan Tanggal

Nama Jelas

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2322/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44658 tanggal 28 Oktober 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama	:	**RAMA ADITYA VIZHTA N**
NIM	:	11720714750
Fakultas	:	SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan	:	ILMU HUKUM
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PERUMAHAN GARUDA PERMAI BLOK E-14 KEL. AIR PUTIH KEC. TAMPAN-PEKANBARU
Judul Penelitian	:	**PERANDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TUAH MADANI**
Lokasi Penelitian	:	KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan
Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44658

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/8112/2021 Tanggal 6 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama	:	**RAMA ADITYA VIZHTA N**
2.	NIM / KTP	:	11720714750
3.	Program Studi	:	ILMU HUKUM
4.	Jenjang	:	S1
5.	Alamat	:	PEKANBARU
6.	Judul Penelitian	:	**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TUAH MADANI**
7.	Lokasi Penelitian	:	KECAMATAN TUAH MADANI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8112/2021 Pekanbaru,06 September 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:RAMA ADITYA VIZHTA N
NIM	:11720714750
Jurusan	:Ilmu Hukum S1
Semester	:IX (Sembilan)
Lokasi	:Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10247/2021 Pekanbaru,18 November 2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : ***Pembimbing Skripsi***

Kepada
Yth. Firdaus, SH, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RAMA ADITYA VIZHTA N
NIM	11720714750
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Keberhasilan Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (18 November 2021 s.d 18 Mei 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN-SUSKA-RIAU
Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menggutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penggutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penggutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rama Aditya Vizhta N lahir di Pekanbaru, 5 Januari tahun 2000. Merupakan anak dari pasangan Taslim dan Evi Zahara dan mempunyai 2 saudara laki laki yang bernama Syahlan Dwi dan Muhammad Farel serta mempunyai satu saudara perempuan yang bernama Regina Mazaya yang bertempat tinggal di Tembilahan Inhil Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 017 Tampan Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2011. Lalu penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Tembilahan Kota dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Tembilahan dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis mendaftar di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alhamdulillah penulis diterima di program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan Magang di Instansi Inspektorat Kota Pekanbaru lalu dilanjutkan dengan kuliah kerja nyata (KKN) di Kota Tembilahan pada tahun 2021. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 penulis dinyatakan **"LULUS**" dan berhak mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dengan IPK 3.31 setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang berjudul ***"Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuahmadani"*** di bawah bimbingan Bapak Firdaus, S.H, M.H